

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH  
(STUDI MASYARAKAT KELURAHAN KELUMPANG JAYA  
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH:**

**MIRA SUSANTI**  
**NIM.1516140097**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1440H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Mira Susanti, NIM 1516140097 dengan judul "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)", program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Juli 2019 M  
Dzul-Qa'idah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Yunida Een Frvanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736)-51171 Fax. (0736)-51171 Email: [ipainbengkulu.ac.id](mailto:ipainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)", oleh Mira Susanti NIM: 1516140097, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Agustus 2019M/ 7 Dzul-Hijjah 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 14 Agustus 2019 M  
13 Dzul-Hijjah 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

Penguji 1

**Drs. M. Syakroni, M. Ag**  
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

**Yenti Sumarni, SE, MM**  
NIP. 197904162007012020

Penguji 2

**Yosv Arisandy, MM**  
NIP. 198508012014032001

Mengetahui  
Dekan

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)", asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak kecuai arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019M

Dzul-Qa'idah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Mira Musanti  
NIM. 1516140097

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mira Susanti

Nim : 1516140097

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Peneitian :Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah  
(Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan  
Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang).

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui  
<http://smalseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat  
diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi  
inimaka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, Juli 2019 M  
Dzul-Qa'idah 1440 H

Mengetahui tim verifikasi

  
Anding Sunarto, Ph.D  
NIP.197611242006041002

Yang membuat pernyataan

  
Mira Susanti  
NIM.1516140097

## MOTTO

*Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)*

*Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam menghadapi cobaan (TGHK. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)*

*Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah: 6)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ Buat kedua orang tua ku tercinta, ayah ku (Marsudin) dan ibuku (Linda Yuniarti) yang selalu mendoakan setiap sholat agar menjadi orang yang berguna dan menjadi orang yang sukses, terima kasih telah bekerja keras untuk biaya sekolahku, selalu menasehati, mendukung dengan sepenuh hati dalam perjalan hidupku.*
- ❖ Untuk Ayuk dan Adek yang ku sayangi (Opin Agustiana dan Pirnando Agustian) terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu kalian berikan..*
- ❖ Buat sahabat kuliahku (Apriyani Lestari, Helta Oktasari, Rismiati, Uswatun Hasanah, Rera Okti, Rania Muja Sari, Lezi Fitriani, Mita Andriyani, Tery, Fahrur Rozi, Ratih Ardina dan Putri Yansi) tanpa dukungan semangat dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai disini.*

- ❖ *Sahabat SMAku (Lika Anggraini, Selita dan Nia Maya Sari) yang selalu memberiku dukungan dan memotivasiku).*
- ❖ *Untuk adek kosanku (Lega, Vira Meydina dan Ria) telah memberikan semangat untukku.*
- ❖ *Almamater IAIN Bengkulu yang menempahku..*

## ABSTRAK

Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah  
(Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang)  
Oleh Mira Susanti NIM 1516140097

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya dengan kriteria yaitu: 1) berpendidikan minimal tamatan SMA, 2) sudah berkeluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul yang berlaku umum atau generalisasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hanya 13 orang masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya yang termasuk dalam kategori pemahaman relasional (*relation understanding*) dan 37 masyarakat kelurahan kelumpang jaya dalam kategori instruksional (*instructional understanding*), dikategorikan pemahaman baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi.

Kata Kunci: *Pemahaman, Masyarakat, Perbankan Syariah*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan selaku pembimbing I selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Desi Asnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua ku Bapak Marsudin dan Ibu Linda Yuniarti yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat serta motivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, nusa dan bangsa.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan kripsi ini, yang tidak bisa disebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu,      Juli 2019 M  
Dzul-Qa'idah 1440 H

**Penulis**

Mira susanti  
1516140097

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENFAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan .....	10
2. Waktu dan Lokasi .....	10
3. Informan Penelitian .....	11
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data .....	11
5. Tehnik Analisa Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pemahaman .....	16
1. Pengertian Pemahaman .....	16
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman .....	17
B. Masyarakat .....	18
1. Pengertian Masyarakat .....	18
2. Macam-Macam Masyarakat .....	19
C. Perbankan Syariah .....	20
1. Pengertian Bank Syariah .....	20
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah .....	24
3. Tujuan Bank Syariaiah .....	26
4. Karakteristik Bank Syariah .....	27
5. Produk Bank Syariah .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kelurahan Kelumpang Jaya .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	48

B. Pembahasan.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1.: Jumlah Penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya Berdasarkan Tingkat Pendidikannya

Tabel 3.2.: Jumlah Penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 3.3.: Jumlah Informan Yang di Wawancarai di Kelurahan Kelumpang Jaya

Tabel 3.4.: Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 3.5.: Jumlah Informan Berdasarkan Usia

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : *Check Plagiarisme* Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Surat Sk Pembimbing Sekripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang
- Lampiran 12 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 13 : Lembar Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat dinegara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menetapkan dananya secara aman.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya, bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi islam itu sendiri, baik konseptual maupun dari segi operasionalnya. Meskipun harus diakui bahwa sebagai proses, masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus ditingkatkan, misalnya dari segi pelayanan maupun produknya.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana,menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan sesuai berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

<sup>2</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Sukses Offset), h.13

bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dana menyalurkan dana”.<sup>3</sup>

Perbankan syariah adalah “lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan”.<sup>4</sup>

Perkembangan bank syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada *demand* masyarakat akan produk dan perbankan syariah, sejak tahun 1992 mulai beroperasi yang bernama Bank Muamalah Indonesia. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan operasionalnya dengan menggunakan prinsip syaria’ah.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang operasional perbankannya menggunakan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya bank konvensional. Bahkan tidak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank

---

<sup>3</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 28

<sup>4</sup> Muahammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3

<sup>5</sup> Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-usakti, 2005), h. 1

konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya.

Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis.<sup>6</sup>

Bank konvensional sudah banyak membuka Unit Usaha Syariah (UUS) tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan bank konvensional, dimana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, para nasabah (masyarakat muslim umumnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran Islam.

Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional sehingga perbankan syariah masih dianggap sebelah mata.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fahriah, *Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2017), h. 4 dalam idr.uin-antasari.ac.id diunduh pada 2 Maret 2019

<sup>7</sup> Deva Suardiman, *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*, (Skripsi: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 2-3.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang merupakan sebuah kelurahan yang terletak dekat dengan Tebing Tinggi, dimana Tebing Tinggi sebagai pusat kota yang terdapat adanya berbagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu bank syariah dan bank konvensional. Namun, masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya belum begitu mengetahui apa itu bank syariah dan seluk-beluk mengenai bank syariah. Padahal masyarakatnya telah mengenal yang namanya melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan bank, akan tetapi kebanyakan masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya lebih memilih melakukan transaksi di bank konvensional dan bahkan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah itu sama saja seperti bank konvensional. Padahal masyarakat kelurahan kelumpang jaya mayoritas beragama Islam. Dilihat dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat khususnya di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih bertransaksi di bank syariah.

Hasil wawancara dari salah satu masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya yaitu Ibu Mardiana merupakan nasabah bank non syariah, dia hanya sekedar tahu nama bank syariah akan tetapi tidak memahami begitu jelas apa itu bank syariah maupun seluk-beluk mengenai tentang bank syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibu Mardiana, Wawancara pada tanggal 23 Februari 2019

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan Ekonomi Perbankan Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi bank syariah di wilayah Kelurahan Kelumpang Jaya, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

### b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah sehingga dapat dijadikan tambahan referensi.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat guna penulisan dan penelitian ilmiah yang terkait bidang perbankan syariah. Sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan lebih lanjut.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian yang mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penelitian melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam hal ini adalah:

Skripsi Sisi Maizani yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Dibank Mandiri Syariah Cabang Kota Bengkulu”. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan

pendekatan kualitatif. Dalam skripsinya membahas tentang Pemaahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Mas Dibank Mandiri Syariah. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tentang Pemaahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Dibank Mandiri Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Pagar Dewa mengenai produk gadai emas di Bank Mandiri Syariah dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor informasi. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Dari hasil penelitiannya sudah ada yang menjadi nasabah gadai emas walaupun masih sedikit.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Sisi Maizani, perbedaan terletak pada tempat penelitian dan fokus penelitian. Tempat penelitiannya yaitu di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan fokus penelitiannya membahas mengenai produk gadai emas sedangkan tempat peneliti yang akan diteliti di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan fokus penelitian pada peneliti mengenai perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Abidah, yang berjudul “Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo”. Hasil penelitian, Respon santri Ponorogo hanya sebatas argumen penalaran saja, karena santri Ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bank syariah masih sedikit, pengetahuan

---

<sup>9</sup> Sisi Maizani, *“Pemaahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Mas Dibank Mandiri Syariah”*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam), 2018

santri yang masih kurang mengenai bank syariah, sehingga para santri mengalami kesulitan untuk memilih bank syariah, tapi para santri Ponorogo dalam bermuamalah dengan lingkungannya berusaha menerapkan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Respon positif sebagian santri Ponorogo mengenai perbankan syariah adalah bahwasannya bank syariah itu memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat, serta pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang telah jelas dalam al-Quran bahwasannya bunga itu haram. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil maka pihak kreditur dan debitur memperoleh keuntungan yang sama. Respon negatif sebagian santri mengenai bank syariah adalah bahwasannya fasilitas di Bank Syariah kurang memadai, masih ketinggalan dibandingkan bank konvensional.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Atik Abidah, perbedaan mendasar terletak pada tempat dan tahun penelitian. Penelitian yang Atik Abidah di Ponorogo dan menjadi respondennya yaitu santri pesantren penelitian dilakukan pada tahun 2013 sedangkan penelitian yang ingin diteliti terdapat di Kabupaten Empat Lawang yang menjadi respondennya yaitu masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Polat dkk, "*Understanding Islamic Bank Selection of Customers: A Field Research from Turkish Participation Banks*". Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Dalam skripsinya membahas tentang seleksi nasabah bank islam. Tujuan penelitiannya untuk

---

<sup>10</sup> Atik Abidah, "Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syari'ah", Ponorogo, Jurnal Justitia Islamica, No.1, Vol. 10, Tahun 2013

mengetahui pemahaman nasabah bank islam di Turki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan bank akan memilih bank syariah tergantung pada layanan bank berkualitas tinggi dan perbankan cepat dalam hal kebutuhan "konvensional" dari pelanggan. Variabel laten ketiga adalah Perbankan Syariah. Turki adalah pasar yang sangat kompetitif dan maju dalam hal layanan perbankan. Struktur modern dari lingkungan bisnis dan bisnis mengharuskan bank untuk menyediakan produk berkualitas tinggi tetapi juga dengan cepat. Secara singkat, kita dapat mengatakan bahwa dua variabel laten adalah kriteria pemilihan kondisi pasar. Namun, kriteria seleksi lainnya, layanan perbankan syariah, adalah persyaratan inti dan dasar dari sebuah Bank Islam. Dalam skala kami, kami memiliki lima pertanyaan untuk perbankan Islam: memberikan pinjaman tanpa bunga, kepatuhan pada prinsip bebas bunga, menyediakan produk-produk investasi tanpa bunga, menyediakan produk dan layanan bebas bunga lainnya dan secara umum tidak memiliki minat pada tingkat transaksional. Kami memahami bahwa pelanggan dengan kepekaan terhadap aturan Islam ini akan puas dan memilih bank jika mereka memiliki dimensi "Islami" ini. Dua dimensi lain dari perbankan berkualitas tinggi dan cepat adalah sifat pasar dan dapat dijelaskan karena fakta bahwa sistem perbankan Turki menggunakan teknologi tinggi dalam standar internasional. Pertumbuhan PDB dan populasi muda negara-negara dalam dekade terakhir mengharuskan layanan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Oleh karena itu, efisiensi dan penerimaan pelanggan terhadap IB di Turki akan lebih tinggi jika mereka memberikan standar perbankan syariah tertinggi yang memuaskan kebutuhan

pelanggan dan dengan menyediakan perbankan yang berkualitas tinggi dan cepat.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Ali Polat dkk, perbedaan terlatak pada tempat penelitian. Tempat penelitiannya di Turki sedangkan tempat penelitian yang diteliti Di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tiinggi Kabupaten Empat Lawang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini mulai dari bulan Mei 2019 sampai bulan Juni 2019. Lokasi penelitian di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Kelumpang Jaya karena masyarakat hanya sekedar tahu nama bank syariah akan tetapi belum mengetahui apa itu perbankan syariah maupun seluk beluk bank syariah, padahal masyarakatnya telah mengenal yang namanya melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan bank, akan tetapi kebanyakan masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya melakukan transaksi di bank konvensional dan bahkan masih ada yang

---

<sup>11</sup> Ali Polat, dkk. "Understanding Islamic Bank Selection Of Customers: A Field Research From Turkish Participation Banks", Turki, International Jurnal of Financial Research, Tahun (24 Agustus 2014), Vol. 5, No. 4

beranggapan bank syariah sama saja seperti bank konvensional. Padahal masyarakatnya mayoritas Islam.

### **3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan di Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. dengan kriteria 1) pendidikan masyarakat minimal tamatan SMA, 2) sudah berkeluarga.

Teknik pemilihan subjek informan dengan menggunakan Teori Arikunto yaitu penentuan pengambilan sampel apabila kurang 100 informan maka diambil dari keseluruhan sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi akan tetapi apabila subjeknya lebih besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan penelitian sampel karena jumlah informan lebih dari 100, Di Kelurahan Kelumpang Jaya terdapat 14 RT dan 04 RW. Dari 14 RT jumlah keseluruhan penduduk tamatan SMA yang sudah berkeluarga sebanyak 500 orang. Jadi  $500 \times 10\%$  maka jumlah informan yang diambil 50 orang.

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil langsung dari wawancara dan observasi kepada informan yang terkait

dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam seperti handpone, dan sebagainya.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kepustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal maupun data yang sejenis yang dibutuhkan dalam penelitian

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

#### 1) Observasi (pengamatan)

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui secara langsung pemahaman masyarakat Kelurahan Selumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

#### 2) Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan tanya jawab secara lisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelumnya. sehingga memperoleh jawaban peneliti inginkan wawancaranya kepada masyarakat minimal tamatan SMA yang sudah berkeluarga di Kelurahan Kelumpang Jaya.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti gunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan memperkuat hasil penelitian yang berupa data terkait dengan penelitian yang diteliti baik itu tercantum dalam artikel, buku, jurnal ilmiah serta sumber dokumen lain dalam bentuk foto, hasil tertulis catatan dan arsip kependudukan pada Kelurahan Selumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

## 5. Tehnik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan peneliti model analisa data *Miles And Huberman*. Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan Pada Saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut. Pertama, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian data). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai pemahaman perbankan syariah di Kelurahan Kelumpang Jaya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah isi penelitian secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini secara umum dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab didalamnya, antara lain sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan metode penelitian yang akan digunakan. Kemudian terakhir pada bab ini membahas tentang sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang dibangun secara sistematis dan relevan sehingga dapat digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian secara efisien dan efektif. Kajian ini terdiri dari teori tentang

pemahaman, bentuk-bentuk pemahaman, teori tentang masyarakat, teori tentang pengertian bank syariah, fungsi dan peran bank syariah, tujuan bank syariah, karakteristik bank syariah, produk bank syariah.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kelurahan Kelumpang Jaya yang berkaitan dengan sejarah, batas-batas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdapat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemahaman

##### 1. Pengertian Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Benjamin S. Bloom, Pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.<sup>12</sup> Menurut Nana Sudjana, Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.<sup>13</sup> Menurut Ngalim Purwanto, “pemahaman adalah “tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal

---

<sup>12</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaulasi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 50

<sup>13</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 24

ini *testee* tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan”.<sup>14</sup>

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.<sup>15</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi dua:

- a. Pemahaman (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.
- b. Pemahaman relasional (*relation understanding*), pada tingkatan ini, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaulasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 44

<sup>15</sup> Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7

<sup>16</sup> Mahase Kapadia, *Daya Ingat Bagaiman Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer Obot, 2001), h. 12-13

## B. Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (indonesia).<sup>17</sup> Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya.<sup>18</sup>

Ada beberapa definisi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Mac Lever:

Masyarakat adalah satu sistem dari pada cara kerja dan prosedur, dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.<sup>19</sup>

“J.L Gillin dan J.P Gillin berpendapat bahwa “masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama”.<sup>20</sup> Lebih lanjut mengenai definisi masyarakat “Hasan Shadiy mendefinisikan “masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya

---

<sup>17</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 30

<sup>18</sup> Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 144

<sup>19</sup> Hartono dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 89

<sup>20</sup> Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), h. 217

bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain”.

Mengingat definisi-definisi masyarakat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.<sup>21</sup>

## **2. Macam-Macam Masyarakat**

Dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat, dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (masyarakat modern).

### **a. Masyarakat Sederhana**

Dalam lingkungan masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja dalam bentuk lain tidak terungkap dengan jelas, sejalan dengan pola kehidupan dan pola perekonomian masyarakat primitif atau belum sedemikian rupa seperti pada masyarakat maju.<sup>22</sup>

### **b. Masyarakat Maju**

Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih akrab dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang

---

<sup>21</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan...*, h. 32-33

<sup>22</sup> Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 99

tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai organisasi kemasyarakatan itu dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan terbatas cakupan nasional, regional maupun internasional.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah kesanggupan dari beberapa atau kelompok orang yang memberikan penjelasan atau memberikan uraian lebih rinci tentang apa yang ditanyakan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dalam hal ini penjelasan tentang perbankan syariah.

## **C. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.<sup>23</sup> Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian atau (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 12.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>24</sup> Ketentuan syariah dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 12 yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.<sup>25</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an Dan Hadis Nabi Saw.<sup>26</sup> Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba didalam Al-Quran Dan Al-Hadis sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32-33.

<sup>25</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), h. 46-47.

<sup>26</sup> Muahammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h. 2.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan sepertinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka apa yang telah diambil-nya dahulu ( sebelum datang larangan ); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah : 275)<sup>27</sup>

Dari arti ayat di atas nampaklah tentang pengharaman riba dan lebih khusus-nya menerangkan pengharaman riba melalui keadaan orang pemakan riba. Yaitu seperti orang gila yang gila itu di karenakan kemasukan syaitan. Maka orang yang seperti itu tidak lagi seperti manusia biasa, baik baginya buruk dan buruk baginya baik. Dan tidak tahu lagi mana keluarganya, mana yang halal dan mana yang haram. Ayat ini menerangkan keadaan yang buruk bagi si pemakan riba.<sup>28</sup>

Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكَلَ الرَّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرَّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَخْبَطُ

<sup>27</sup> Karnaen A Perwataatmadja, dkk. *Bank Syariah (Teori, Praktik Dan Pernannya)*, (Jakarta : PT Senayan Abadi, 2011), h. 8-9.

<sup>28</sup> [Az Zikr , Http://Amajaa.Blogspot.Com/2017/02/Riba-Dan-Akibat-Memakan-Riba-Tafsir-Al.Html](http://Amajaa.Blogspot.Com/2017/02/Riba-Dan-Akibat-Memakan-Riba-Tafsir-Al.Html),. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2019, Pukul 05.31 WIB

Dari Auf bin Malik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Hati-hatilah dengan dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Ghulul (baca:korupsi), barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat maka harta tersebut akan didatangkan pada hari Kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba maka dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan*” (HR Thabrani dalam al Mu’jam al Kabir no 110 dan dinilai *hasan li ghairihi* oleh al Albani dalam Shahih at Targhib wa at Tarhib no 1862).

Berdasarkan hadis tersebut maka pelaku riba itu telah menghalangi dirinya sendiri dari ampunan Allah. Makna hadits di atas bukanlah menunjukkan bahwa orang yang memakan riba meski sudah bertaubat tetap tidak akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi maksudnya adalah menunjukkan tentang betapa besar dan negerinya dosa memakan riba.<sup>29</sup>

Bank Islam lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Menurut Antoni dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang operasi dengan ketentuan prinsip syariat islam. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang beroperasi itu, mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam sementara bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

---

<sup>29</sup> Nahimunkar, *Riba Dan Bunga Bank*, <https://www.nahimunkar.org/riba-dan-bunga-bank-haram/>, Posted On 4 Februari 2016, Pukul 19.30 WIB

prinsip syariah islam adalah bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an Dam Hadis.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa bank syariah atau bank Islam adalah suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan sistem yang diterapkan berdasarkan syariat Islam.

## **2. Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplud fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*difisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi Bank Syariah dan UUS sebagai berikut:

- a. Wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

---

<sup>30</sup> Muahammad , *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h. 2

- c. Dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*mazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan pemberi perundang-undangan.<sup>31</sup>

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
- d. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana

---

<sup>31</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), h. 77-78

zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dan nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
- b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup>

### **3. Tujuan Bank Syariah**

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang

---

<sup>32</sup> Muahammad , *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h. 9-10

syariah dan berasal dari sektor ril sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis.
- d. Agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- e. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

#### **4. Karakteristik Bank Syariah**

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung meninvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain, pada asa kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>33</sup> Transaksi atau kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah harus memenuhi karakteristik transaksi syariah sebagai berikut:

a. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- 2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- 3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- 4) Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysir*, *gharar* dan haram.
- 5) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bilghurmi* (*no gain without accompanying risk*).

b. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diprekenankan menggunakan standar ganda harga untuk

---

<sup>33</sup> Muahammad , *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h. 4-5

satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.

- c. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*iktikar*).
- d. Tidak mengandung kolusi suap meyuap (*risywab*).

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersil maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersil. Transaksi syariah komersil dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersil dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*), penghimpunan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.<sup>34</sup>

## 5. Produk Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati.<sup>35</sup>

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

---

<sup>34</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2011), h. 92-93

<sup>35</sup> Muahammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, h. 28

a. Penghimpunan Dana (*funding*)

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.<sup>36</sup>

1) Prinsip *Wadi'ah*

*Wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida'* yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*.<sup>37</sup> Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadia'ah yad dhamananh* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak uyang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan. Pada *wadi'ah yad dhmananah*, pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 6

<sup>37</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h. 31

dimanfaatkan harta titipan tersebut. Dan pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (Q.S An-Nisa : 58)

“Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda, “*Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak amanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci*”. (H.R.Thabrani)<sup>38</sup>

Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan (dalam bentuk simpanan) tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi, bank akan memergunakannya dalam aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan simpanan nasabah tersebut apabila dikehendaki.<sup>39</sup>

## 2) Prinsip Mudharabah

---

<sup>38</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: alfabeta, 2010), h. 36-37

<sup>39</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 8

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Bank kemudian penyaluran dengan pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut baik dalam bentuk *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha selanjutnya akan dibagi hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>40</sup>

Prinsip *mudharabah* ini biasanya diaplikasikan diperbankan syariah pada produk tabungan biasa, tabungan berjangkaka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya) serta deposito berjangkaka. *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthalaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sementara yang kedua adalah *mudharabah muqayyaadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Si *mudharib* dalam yang kedua ini dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu tempat atau tempat usaha.<sup>41</sup>

#### b. Penyaluran Dana (*Financing*)

---

<sup>40</sup> Tamrin Abdullah, dk, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), h. 220

<sup>41</sup> Nur Aianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 39-40

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah yaitu:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjualbelikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif. Akad yang dipergunakan dalam produk jual beli ini adalah *murabahah, salam, dan istishna*.<sup>42</sup>

a) Pembiayaan Murabahah

*Bai'al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *bai'al-murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia

---

<sup>42</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 42-43

perbankan kegiatan bai'al-murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.

Dapat dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

#### b) Pembiayaan Salam

*Bai'as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

#### c) Pembiayaan Istishna

*Bai'Al-Istishna* adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-salam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai'Al-Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.<sup>43</sup>

### 2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

---

<sup>43</sup> Tamrin Abdullah, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan...*, h. 222-223

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini kerap digunakan oleh perbankan syariah adalah musyarakah dan mudharabah.

a) *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktik perbankan *Al-Musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ق</sup> وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: “*Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*”. Dan daud mengetahui bahwa kami menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad : 24)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya Allah azza wa jalla bdrfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*” (H.R. Abu Daud)<sup>44</sup>

b) *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah bertanggung jawab.

<sup>44</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 51

Dalam dunia perbankan *Al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabunga berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dan juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah usaha tertentu.<sup>45</sup>

### 3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukkan untuk mendapatkan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan *ijarah mutahia bit tamblik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Sementara *ijarah mutahia bit tamblik* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu diakahir masa kontrak, sehingga penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewa dan ini yang sering dikenal sebagai financial lease dalam ilmu keuangan konvensional.

---

<sup>45</sup> Tamrin Abdullah, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 219-220

Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah* dengan *ijarah mutahia bit tamblik*.<sup>46</sup>

c. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.<sup>47</sup> Selain menjalankan fungsinya *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan kekurangan dana (*deficit of fund*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:<sup>48</sup>

1) *Al-Kafalah*

*Al-Kafalah* menurut bahasa *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *Al-Kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan.<sup>49</sup> Jadi, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 48-49

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), h. 128

<sup>48</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 58

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h.187-189

<sup>50</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 57

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh bahana makanan (seberat) bebean unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. Yusuf: 72)

### 2) *Al-Wakalah*

*Al-Wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.<sup>51</sup> Aplikasi dalam penyalurana dana diperbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank, untuk mewakilkan dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti L/C, inkaso dan transfer uang.

### 3) *Al-Hawalah*

*Al-Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak pituang atau *factoring*.<sup>52</sup> Tujuan hawalah adalah membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 233

<sup>52</sup> Tamrin Abdullah, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, h. 225

produksinya, karena ia memiliki cukup dana untuk memulai pekerjaan berikutnya.

#### 4) *Ar-Rahn*

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Produk *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai jaminan dalam pembiayaan, ataupun sebagai produk tersendiri atau biasa dikenal dengan gadai.

#### 5) *Al-Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi *qardh*, anatar lain sebagai, pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.

#### 6) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki ijin untuk melakukan jual beli valuta asing.

Landasan syariah *sharf*:

Dari Ubadah Bin Shamit r.a Nabi SAW berkata: “ *Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama*

*banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”*

“Dari Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda: “ *(boleh menjual) emas dengan emas dengan setimbang, sebanding, dan perak dengan perak, setimbang sebanding.*” (H.R. Ahmad, Muslim & Nasa’i)<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Nur Rianto al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah...*, h. 54-59

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kelumpang Jaya**

Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah Indonesia beriklim tropis yakni dalam dua musim lebih kurang enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan. Begitu juga halnya di daerah Tebing Tinggi sebagai Pusat Kota Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Kelurahan Kelumpang Jaya yang secara geografis termasuk dataran tinggi.

Daerah Kelumpang Jaya sudah ada pada tahun 1945 masih disebut Desa Lubuk Kelumpang. Mayoritas Kelurahan Kelumpang Jaya menganut agama Islam. Daerah ini hanya desa kecil yang masih sedikit penduduknya dan pada waktu itu jalan masih satu jalur dengan aspal siram yang digunakan untuk menghubungkan jalan ke desa-desa lain. Kendaraan yang lewat pada waktu itu masih kendaraan roda 2 dan roda 4 itupun masih jarang untuk melakukan aktifitas berpergian dari Kelurahan Kelumpang Jaya ke desa lainnya.<sup>54</sup>

Pada tahun 2010 daerah Kelumpang Jaya beralih status desa menjadi Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Pada awal terbentuknya di Kelurahan Kelumpang Jaya ada 04 Rukun Tetangga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT), namun seiring dengan

---

<sup>54</sup> Doni, *Ketua RT 04*, Wawancara pada tanggal 21 Mei 2019

perkembangan masyarakat jumlah Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kelumpang Jaya menjadi 14 Rukun Tetangga (RT).<sup>55</sup>

1. Batas-Batas Wilayah Kelurahan Kelumpang Jaya
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Muara.
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Pagar Bakti.
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Kota Gading.
  - d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Muara Saling.

Jarak yang menghubungkan Kelurahan Kelumpang Jaya ibu kota kecamatan lebih kurang 02 km, jarak yang menghubungkan pusat kedudukan wilayah kerja pembantu bupati lebih kurang sekitar 4 km sedangkan jarak yang menghubungkan ibukota kabupaten kota 4 km.<sup>56</sup>

2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

- a. Laki-laki : 1136 jiwa
- b. Perempuan : 1346 jiwa

Jadi jumlah keseluruhan penduduk kelurahan kelumpang jaya adalah 2500 jiwa.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikannya**

No	Status Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	101 Orang
2	Putus Sekolah	139 Orang
3	SD/MI	423 Orang
4	SLTP/SMP	475 Orang

<sup>55</sup> Doni, *Ketua RT 04...*,

<sup>56</sup> Data Monografi, Kelurahan Kelumpang Jaya tahun 2018

5	SLTA/SMA (Sudah Bekeluarga)	500 Orang
6	SLTA/SMA (Belum Bekeluarga)	544 orang
7	S1/Dipolma	300 Orang
Total		2500 Orang

Sumber : Monografi Kelurahan Kelumpang Jaya 2019

Berdasarkan tabel 3.1 di atas pada dasarnya penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan, yang tentunya dapat mendorong kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian. Untuk melihat jumlah penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya menurut jenis pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	845 Orang
2	Pedagang	475 Orang
3	PNS/POLRI/TNI	106 Orang
4	Tukang	225 Orang
5	Bidan/Perawat	128 Orang
6	Guru	373 Orang
7	Belum Bekerja	330 Orang
Total		2500 Orang

Sumber : Monografi Kelurahan Kelumpang Jaya 2019

Data di atas menjelaskan bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Kelurahan Kelumpang Jaya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Hal ini menyebabkan masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya dalam kesehariannya lebih banyak untuk bertani dan pedagang.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Informan Yang di Wawancarai**  
**di Kelurahan Kelumpang Jaya**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
1	Herman	Laki-Laki	45	Petani
2	Lena	Perempuan	28	Bidan
3	Wisnu	Laki-Laki	40	Tukang
4	Mardina	Perempuan	41	Pedagang
5	Mardiana	Perempuan	51	Guru
6	Tarno	Laki-Laki	45	Petani
7	Rohana	Laki-Laki	39	Pedagang
8	Cincandra	Perempuan	24	Bidan
9	Yanto	Laki-Laki	35	Petani
10	Mul	Laki-Laki	30	Tukang
11	Lani	Laki-Laki	53	Guru
12	Benu	Laki-Laki	45	Petani
13	Yana	Perempuan	25	Pedagang
14	Adi	Laki-laki	27	Guru
15	Deni	Laki-laki	29	Petani
16	Lita	Perempuan	25	Pedagang
17	Devi	Perempuan	24	Guru
18	Jamila	Perempuan	42	Pedagang
19	Mardiansyah	Laki-Laki	27	Pedagang
20	Hestri	Perempuan	26	Pedagang
21	Azhari	Laki-Laki	55	Guru

22	Darmi	Perempuan	41	Karyawan
23	Idil	Laki-Laki	25	Petani
24	Jeri	Laki-Laki	25	Karyawan
25	Ramsian	Laki-Laki	39	Tukang
26	Rosna	Perempuan	45	Guru
27	Holidi	Laki-Laki	41	Petani
28	Lemran	Laki-Laki	43	Guru
29	Risma	Perempuan	28	Guru
30	Noto	Laki-Laki	39	Pedagang
31	Mulyadi	Laki-Laki	27	Petani
32	Lita	Perempuan	25	Petani
33	Muis	Laki-Laki	45	Guru
34	Zaenab	Perempuan	53	Pedagang
35	Roni	Laki-Laki	38	Tukang
36	Indra	Laki-Laki	28	Tukang
37	Wandi	Laki-Laki	25	Petani
38	Rosmida	Perempuan	35	Guru
39	Anis	Perempuan	27	Pedagang
40	Desi	Perempuan	27	Pedagang
41	Yusnani	Perempuan	30	Petani
42	Eva purnama	Perempuan	25	IRT
43	Farida	Perempuan	38	Guru
44	Nopi	Perempuan	28	Bidan
45	Rice	Perempuan	27	Petani
46	Helda	Perempuan	25	IRT
47	Siti	Perempuan	30	IRT
48	Dedi	Laki-Laki	33	Petani
49	Meki	Perempuan	29	IRT
50	Aisyah	Perempuan	25	IRT
Total				2500 Orang

Berdasarkan tabel 3.3 diatas jumlah informan laki-laki sebanyak 24 orang dan jumlah informan perempuan sebanyak 26 orang.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	14
2	IRT	5
3	Tukang	5
4	Pedagang	11
5	Guru	11
6	Karyawan	2
7	Bidan	2
Total		50 Orang

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Informan Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah
1	24-35 tahun	30
2	36-45 tahun	14
3	46-55 tahun	6
Total		50 Orang

## BAB 1V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pemahaman (*instructional understanding*)

Herman dan 5 orang lainnya mengatakan:

“Saya tahu yang namanya bank syariah tapi belum pernah berhubungan dengan bank tersebut. Saya tahu bank syariah itu waktu bank syariah ada di tempat kami sebelumnya saya tidak tahu yang namanya bank syariah dan saya juga kurang paham apa itu bank syariah”.<sup>57</sup>

Wisnu dan 2 orang lainnya mengatakan:

“Saya tahu bank syariah, tapi saya tidak berhubungan dengan bank manapun walaupun kami mempunyai uang yang lebih cukup kami simpan di tangan sendiri. Jika kami membutuhkan uang kami lebih memilih meminjam ditoko-toko besar seperti toko kopi dan lain sebagainya yang termasuk toko-toko besar”.<sup>58</sup>

Mardina mengatakan:

“Saya tidak pernah menabung di bank syariah, pertama saya menabung di bank BNI konvensional sekarang tidak lagi menabung di bank BNI pindah kebank sumsel sampai saat ini masih menabung di

---

<sup>57</sup> Herman, *Petani*, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2019

<sup>58</sup> Wisnu, *Tukang*, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018

bank sumsel jika melakukan pinjaman masih di bank tempat saya menabung”.<sup>59</sup>

Tarno mengatakan:

“ Saya tidak pernah menabung dibank syariah, saya menabung di bank BRI. Bank BRI itu atmnya banyak jika saya melakukan penarikan mudah berbeda dengan bank syariah hanya tempat tertentu dan sulit untuk dijangkau itulah saya memilih bank BRI konvensional”.<sup>60</sup>

Rohana dan 5 orang lainnya:

“Saya tidak pernah menabung dibank manapun sampai saat ini saya tidak pernah menyimpan uang di bank biasanya jikalau pun ada uang di tangan yang lebih saya belikan dengan perhiasan berupa emas baik itu kalung, cicin dan lain sebagainya sebagai tabungan, itupun masih tetap saya yang menyimpan”.<sup>61</sup>

Yanto mengatakan:

“Saya tidak tahu tentang bank syariah kalau tempatnya saya tahu. Saya tahu bank BRI bank ini melakukan pinjaman tempat menabung karena saya menabung di bank BRI dan orang-orang pun banyak di bank BRI. tidak dibank BRI di bank Sumsel ketika orang yang berhubungan dengan bank”.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Mardina, *Pedagang*, Wawancara, pada tanggal 19 Mei 2018

<sup>60</sup> Tarno, *Petani*, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2018

<sup>61</sup> Rohana, *Pedagang*, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2018

<sup>62</sup> Yanto, *Petani*, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2019

Adi dan 3 orang lainnya mengatakan:

“ Sebelum adanya bank syariah di tempat saya, saya sudah mengetahui yang namanya bank syariah dari televisi akan tetapi saya tidak begitu mengetahui tentang apa itu bank syariah setahu saya bank syariah baru dibandingkan dengan bank BRI dan bank lainnya”.<sup>63</sup>

Deni mengatakan:

Saya mengetahui bank syariah ketika berdirinya bank syariah di wilayah kami, itupun saya kira sama saja seperti bank-bank lainnya ternyata bank syariah berbeda kalau bank syariah itu bank Islam saya tahu dari teman saya yang mengatakan bahwa bank syariah bank Islam. Tapi saya menabung di bank BRI karena sudah lama menabung disana.<sup>64</sup>

Azhari dan 4 orang lainnya dan mengatakan:

“Saya tidak mengetahui produk dan jasa yang ada di bank syariah, yang saya tahu kalau namanya bank meminjamkan uang dan transfer uang mungkin sama saja seperti bank lainnya karena saya pernah meminjam uang dibank tapi bukan dibank syariah. Waktu saya minjam itu hanya melengkapi syarat-syaratnya”.<sup>65</sup>

Idil mengatakan:

Menurut saya bank syariah itu sama saja dengan bank yang lainnya hanya beda namanya saja setiap bank pasti ada yang namanya transaksi seperti pinjam meminjam dan lain sebagainya dan pasti ketika suatu bank memberikan pinjaman ada yang namanya keuntungan yang diperoleh pihak bank jadi setiap bank pasti memperoleh keuntungan.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Adi ,*Guru*, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2019

<sup>64</sup> Deni, *Petani*, Wawancara pada tanggal 1 Juni 2019

<sup>65</sup> Azhari, *Guru*, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2019

<sup>66</sup> Idil, *Petani*, Wawancara pada tanggal 1 Juni 2019

Ramsian mengatakan:

“Menurut saya kalau di bank itu pasti ada yang namanya keuntungan tapi saya tidak tahu kalau bank syariah mengambil keuntungannya kecil saya kira dibank lain sama-sama mengambil keuntungan. Saya pernah mendengar yang namanya riba tapi saya tidak paham betul mengenai riba yang ada di bank”.<sup>67</sup>

Rosna mengatakan:

Dulu ada sosialisasi bank syariah dikelurahan kami tapi hanya satu kali itupun sudah lama. Kalau saya tahu itu waktu bank syariah baru berdiri kemaren. Tapi sampai saat ini belum ada lagi atau kedua kalinya diamenjelaskan tentang bank syariah itu. Semestinya biar masyarakat paham itu tidak hanya dilakukan hanya satu kali dan biasanya jika mau berhubungan dengan bank itu datang sendiri kebanknya dan meminta penjelasan sama pihak bank apa yang kita perlukan baik itu meminjam ataupun yang lainnya.<sup>68</sup>

Holidi mengatakan:

Walaupun saya sedikit tahu mengenai bank syariah saya masih berhubungan dengan bank BRI karena saya sudah lama berhubungan dengan bank BRI beberapa bulan sebelumnya saya sempat membuka buku tabungan di bank syariah tapi saya pikir tidak mungkin saya menggunakan dua bank sekaligus sementara pertama kali berhubungan dengan bank BRI.<sup>69</sup>

Lemran mengatakan:

“Saya pernah mendengar tentang bank syariah tapi saya tidak berhubungan dengan bank dan saya tidak begitu paham mengenai

---

<sup>67</sup> Ramsian, *Tukang*, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2019

<sup>68</sup> Rosna, *Guru*, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2019

<sup>69</sup> Holidi, *Petani*, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2019

bank syariah tentunya kalau yang namanya bank pasti mengambil keuntungan jadi sama saja dengan bank lainnya”.<sup>70</sup>

Risma mengatakan:

Dulu pernah saya menabung di bank syariah tapi saya menabung itu bukan karena adanya pengaruh dari ajakan orang lain memang dari hati saya mau berhubungan dengan bank syariah dan juga tidak ada dari teman saya mengatakan bahwa bank syariah berbeda dengan bank lainnya. Setahu saya kalau namanya bank itu semuanya bisa tempat menabung ataupun melakukan pinjaman.<sup>71</sup>

Mulyadi mengatakan:

“Kalau saya lebih memilih bank konvensional dibanding bank syariah karena saya kurang memahami sistem syariahnya ketika melakukan transaksi yang ada di bank syariah”.<sup>72</sup>

Lita mengatakan:

Menurut saya saya lebih nyaman menjadi nasabah bank konvensional karena dia lebih unggul dibanding bank syariah dan saya juga sudah lama menjadi nasabah di bank bank konvensional sampai saat ini dan juga kalau saya berpergian ketika melakukan penarikan tidak susah ATM nya ada dimanamana seperti bank BRI konvensional.<sup>73</sup>

Muis mengatakan:

“Saya lebih memilih menjadi bank konvensional karena gaji hasil kerja saya langsung dicairkan di bank konvensional tidak mungkin

---

<sup>70</sup> Lemran, *Guru*, Wawancara pada tanggal 1 Juni 2019

<sup>71</sup> Risma, *Guru*, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2019

<sup>72</sup> Mulyadi, *Petani*, Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019

<sup>73</sup> Lita, *Petani*, Wawancara pada tanggal 25 Mei 2019

saya menggunakan dua bank sekaligus dan saya juga tidak paham betul dengan bank syariah”.<sup>74</sup>

## 2. Pemahaman relasional (*relation understanding*)

Lena mengatakan:

“ Saya tahu bank syariah, dulu pernah saya membuka buku rekening tabungan dibank syariah sekarang saya berhubungan dengan bank BRI konvensional sampai saat ini dan buku tabungan yang bank syariah itu tidak saya gunakan lagi”.<sup>75</sup>

Cincandra mengatakan:

Menurut saya bank syariah itu namanya bank agama tapi hanya berbeda namanya saja dengan bank lainnya. kegiatannya pun sama-sama menyimpan dan meminjamkan uang yang membutuhkan, ketika ingin melakukan pinjaman syarat-syarat yang diperlukan itu juga sama. Jika melakukan pinjaman itu sama-sama memberikan jatuh tempo untuk mengembalikannya kebank.<sup>76</sup>

Mul mengatakan:

Menurut saya kalau bank syariah itu bank yang berbasis islam contohnya saja dari segi pakaian orang yang bekerja dibank itu berbeda dengan bank lain seperti perempuannya berjilbab dilihat dari etikanya itu mungkin cara pelayanan juga berbeda tapi tergantung dengan orangnya. Kalau masalah tentang banknya saya kurang paham.<sup>77</sup>

Lani mengatakan:

“Menurut saya bank syariah itu merupakan bank yang sesuai dengan prinsip agama berdasarkan al-quran dan hadis yang tidak mengambil

---

<sup>74</sup> Muis, *Guru*, Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019

<sup>75</sup> Lena, *Bidan*, Wawancara pada tanggal 18 Mei 2018

<sup>76</sup> Cincandra, *Bidan*, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2019

<sup>77</sup> Mul, *Tukang*, Wawancara pada tanggal 14 Mei 2019

keuntungan yang berlipat ganda dan melakukan kegiatan yang ada dibank sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan pihak bank syariah”.<sup>78</sup>

Benu mengatakan:

“Menurut saya bank syariah itu bank muslim dan bank syariah itu bank yang tidak mengambil keuntungan yang lebih atau yang dinamakan riba yang diharamkan atau seperti rentenir.”<sup>79</sup>

Devi mengatakan:

Saya tahu bank syariah dari televisi dan pernah mendengar bahwa bank syariah tempat orang menabung ketika hendak melakukan qurban, haji maupun umroh tapi saya tidak mengerti bagaimana caranya dulu saya kira penyimpanan dana untuk melakukan haji umroh dan lain sebagainya hanya dibank BRI yang non syariah.<sup>80</sup>

Mardiansyah dan 3 orang lainnya mengatakan:

“Setahu saya produk dan jasa yang ada dibank syariah itu orang yang melakukan pengkreditan sesuai yang berbasis islam selebihnya saya tidak tahu karena saya belum pernah berhubungan dengan bank syariah.”<sup>81</sup>

Darmi mengatakan:

“Yang saya tahu titipan uang untuk orang melakukan umroh dan haji produknya, tapi saya tidak menitip dibank syariah sebelum saya

---

<sup>78</sup> Lani, *Guru*, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2019

<sup>79</sup> Benu, *Petani*, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2019

<sup>80</sup> Devi, *Guru*, Wawancara pada tanggal 23 Mei 2019

<sup>81</sup> Mardiansyah, *Pedagang*, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2019

melakukan umroh dan haji saya menitip di bank BRI bukan islam kebetulan dari dulu saya mulai menabung disana.”<sup>82</sup>

Jeri mengatakan:

Bank syariah itu bank yang bunganya kecil sedangkan bank bukan islam itu bank yang bunganya lebih besar dari bank islam karena menurut saya pernah mendengar jika adanya keuntungan yang mengambil lebih dari keuntungan yang ditetapkan itu akan menjadi haram sama seperti jika kita melakukan jual beli ketika mengambil keuntungan lebih.<sup>83</sup>

Noto mengatakan:

Pernah saya menjadi nasabah bank syariah waktu itu saya melakukan pinjaman dibank syariah. Memang kalau waktu itu teman saya pernah bercerita, dia meminjam uang dan diapun mengatakan bahwa kalau dibank syariah itu bunganya lebih kecil itulah saya mencoba melakukan pinjaman dibank syariah.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya yang dapat menjawab pada rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti dapatkan dikelompokkan menjadi dua bentuk pemahaman. Dari 50 orang informan yang telah diwawancarai terdapat 37 orang yang termasuk kategori pemahaman (*instructional understanding*) yaitu dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya 13 orang yang termasuk kstegori pemahaman relasional (*relation understanding*).

---

<sup>82</sup> Darmi, *Karyawan*, Wawancara pada tanggal 29 Mei 2019

<sup>83</sup> Jeri, *Karyawan*, Wawancara pada tanggal 3 Juni 2019

<sup>84</sup> Noto, *Pedagang*, Wawancara pada tanggal 1 Juni 2019

## B. Pembahasan

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Setiap bank tidak akan lepas dari suatu masalah baik masalah dari tenaga kerja bank maupun dari perusahaannya sendiri tak terkecuali dengan pendapat masyarakat tentang baik buruknya bank syariah.

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Pemahaman dibagi menjadi dua: Pemahaman (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Pemahaman relasional (*relation understanding*), pada tingkatan ini, “menurut Skemp masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti di wilayah masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya mengenai pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya hanya sekedar mengetahui secara umum mengenai tentang bank bahwa bank adalah tempat melakukan transaksi seperti meminjam dan menyimpan uang. Masyarakat yang ada Di Kelurahan Kelumpang Jaya sudah banyak mengetahui bank syariah. Namun pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah maupun yang lainnya mengenai bank syariah banyak masyarakat yang menjawab bahwa ketika melakukan transaksi di bank syariah baik itu meminjam maupun transaksi yang lainnya sama saja dengan bank lainnya hanya melengkapi persyaratan yang ditunjukkan oleh pihak bank karena mereka tidak paham betul ketika melakukan transaksi yang dimaksud prinsip syariahnya itu. Ketika melakukan berbagai salah satu transaksi yang ada di bank syariah disesuaikan dengan produk yang ditentukan oleh bank syariah yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Akan tetapi masyarakat belum mengetahui bahkan belum memahami produk yang ada di bank syariah.

Masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya ada yang sudah pernah menjadi nasabah sebagai penabung di bank syariah akan tetapi mereka menabung dalam jangka waktu yang singkat saja . Ada yang mengetahui bank syariah akan tetapi dia tidak berhubungan dengan bank manapun dia lebih memilih uang yang lebih ditangganya digantikan dengan perhiasan saja berupa kalung, cincin, gelang dan lain sebagainya itupun tetap mereka yang menyimpannya tidak dititipkannya ke bank manapun. Adapun masyarakat yang lainnya ketika

melakukan pinjaman dia lebih memilih minjam ketokoh-tokoh besar seperti ketokoh kopi dan lain sebagainya tidak melakukan pinjaman dibank walapun dia mengetahui baik bank konvensional maupun bank syariah. Tidak hanya sekedar pemahaman saja ada masyarakat lebih memilih bank non syariaiah karena bank syariah fasilitas yang dimiliki belum memadai.

Sementara itu untuk pemahaman masyarakat kelurahan Kelumpang Jaya mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional masyarakat memberikan jawaban yaitu ketika melakukan transaksi seperti meminjam dan lain sebagainya salah satu tempat umumnya yaitu dibank, masyarakat kelurahan Kelumpang Jaya belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional karena masyarakat banyak memberikan jawaban bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Padahal ketika melakukan transaksi yang berhubungan dengan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah atau ketentuan yang telah ditetapkan bank syariah sedangkan bank konvensional tidak ada yang namanya ketentuan yang ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memiliki karakteristik adanya keterbukaan dengan nasabah ketika melakukan transaksi yang berhubungan dengan bank sedangkan bank konvensional tidak adanya keterbukaan dengan nasabah.

Untuk pemahaman informasi yang didapatkan masyarakat kelurahan Kelumpang Jaya tentang bank syariah dari informan maka diketahui bahwa masyarakat kelurahan Kelumpang Jaya belum banyak mendapatkan sosialisasi dari bank syariah. Masyarakat mengetahui bank syariah dari teman atau kerabat, TV dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat kelurahan Kelumpang Jaya mengenai bank syariah dengan menggunakan dua kategori pemahaman yaitu pemahaman intruksional (*instructional understanding*) dan pemahaman relasional (*relation understanding*), ternyata hanya 13 orang masyarakat kelurahan Kelumpang Jaya yang termasuk dalam kategori pemahaman relasional (*relation understanding*) dan 37 orang masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya termasuk dalam kategori intruksional (*intruksional understanding*) karena pada tingkatan ini masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat belum tahu mengapa hal itu bisa terjadi.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor informasi karena faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh bagi seseorang, diman seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang. Sehingga mempengaruhi informasi yang akan beredar, dari faktor informasi akan memberikan pengaruh pada pemahman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diadakan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tentang bank syariah dengan menggunakan dua kategori pemahaman yaitu pemahaman intruksional (*instructional understanding*) dan pemahaman relasional (*relation understanding*), ternyata hanya 13 orang masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya yang termasuk dalam kategori pemahaman relational (*relation understanding*) dan 37 masyarakat kelurahan kelumpang jaya dalam kategori intruksional (*instructional understanding*), dikategorikan pemahaman baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi masyarakat tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi.

#### **B. Saran**

Suatu penelitian akan mempunyai arti jika dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penelitian berikutnya. Saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Supaya untuk mengatasi minimnya pemahaman masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya tentang perbankan syariah, pihak Bank BNI Syariah yang ada di wilayah Kelurahan Kelumpang Jaya sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi agar masyarakat Kelurahan Kelumpang Jaya paham tentang

perbankan syariah maupun yang lainnya mengenai bank syariah, dan bisa menyakinkan masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah.

2. Ketika melakukan sosialisai tentang perbankan syariah tidak hanya dilakukan dimasyarakat umum saja, alangkah baiknya mengadakan sosialisasi khusus di Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun sekolahan yang lainnya. Agar mereka lebih mengenal lebih dulu tentang bank syariah yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah. Walaupun mereka belum ada yang namanya mata pelajaran tentang bank syariah agar merka meyelsaikan pendidikan walaupun hanya sebatas SMA sedikit demi sedikit ada ilmu penegtahuan tentang bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tamrin, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Perss. 2012.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011.
- Ahmad, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss. 2015.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Hartono dan Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Kapadia, Mahase. *Daya Ingat Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*. Jakarta: Pustaka Populer Obot. 2001.
- A. Perwataatmadja Karnaen, dkk. *Bank Syariah (Teori, Praktik dan Pernannya)*. Jakarta : PT Senayan Abadi. 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Koentjoroningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Mawardi. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. (Bandung: Cv Pustaka Setia. 2009.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2016.

- Purwanto, Ngalm. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaulasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2014.
- Rianto, Al Arif Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- S Harahap Sofyan, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE-usakti. 2005.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaulasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.
- K. Lubis Suhrawardi, dkk. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Perss. 2010.
- Susanto, Ahmad. *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syaraiah*. Jakarta: LPEE Usakti. 2011.
- Zainul, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher. 2009.
- Fahriah, “*Pemahaman Masyarakat Kampung Handil Gayam Tentang Perbankan*”. Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin. 2017.
- Suardiman, Deva.” *Persepsi Dosen Syariah dan Ekonomi Islam Stain Jurai Siwo Metro Terhadap Perbankan Syariah dan Implikasinya*”. Sekripsi: Stain Jurai Siwo Metro. 2015.

Maizani, Sisi. “*Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Mas Dibank Mandiri Syariah*”, Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

Abidah, Atik. “*Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syari’ah*”, , Jurnal Justitia Islamica, 2013.

Polat Ali, dkk. “*Understanding Islamic Bank Selection Of Customers: A Field Research From Turkish Participation Banks*”, International Journal of Financial Research, (24 Agustus 2014).

Zikr [Az](#), Riba dan Akibat Memakan Riba

[Http://Amajaa.Blogspot.Com/2017/02/Riba-Dan-Akibat-Memakan-Riba-](http://Amajaa.Blogspot.Com/2017/02/Riba-Dan-Akibat-Memakan-Riba-Tafsir-Al.Html)

[Tafsir-Al.Html](#),. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2019, Pukul [05.31 WIB](#)

Nahimunkar, *Riba dan Bunga Bank*, [Https://Www.Nahimunkar.Org/Riba-Dan-Bunga-Bank-Haram/](https://Www.Nahimunkar.Org/Riba-Dan-Bunga-Bank-Haram/), Posted On 4 Februari 2016, Pukul 19.30 WIB